



PUTUSAN

No.41 B/PK/PJK/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PERS. AANG BATARA & ASSOCIATES, diwakili oleh Aang Batara W.P. Pardede, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/ jabatan Rekan Pengelola pada Pers. Aang Pardede & Associates, beralamat di Skyline Building Lt.7, Jalan M.H. Thamrin No.9, Jakarta 10340 ;

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding ;

melawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto No.40- 42, Jakarta 12190 ;

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut,

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak No. Put. 06623/PP/M.I/16/2005 tanggal 13 Oktober 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa di dalam Keputusan Terbanding Nomor : KEP-130/WPJ.06/ KP.0709/2004 tanggal 24 Agustus 2004 tersebut, Terbanding menyatakan antara lain Menolak permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember Tahun 2002 Nomor : 00089/207/02/021/04 tanggal 12 Maret 2004 dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 1 dari 21 hal. Put.



Uraian	Pajak yang kurang dibayar (Rp)	Saksi Administrasi		Jumlah yang dibayar (Rp)
		Denda Jumlah (Rp)	Bunga (Rp)	
Semula	8.450.069	-	8.450.069	16.900.138
Dikurangi	(3.317.727)	(3.317.727)	(3.317.727)	(6.635.454)
Menjadi	11.767.796	-	11.767.796	23.353.592
		11.767.796		

Bahwa sebelum Pemohon Banding mengajukan alasan-alasan Banding, adalah lebih baik apabila Pemohon Banding menguraikan duduk persoalan yang menyebabkan timbulnya sengketa Pajak ini ;

1. Bahwa atas SPT Lebih Bayar Pemohon Banding Tahun 2002 Terbanding melakukan pemeriksaan Pajak atas Pemohon Banding berdasarkan Surat Terbanding Nomor : PEMB-23/WPJ.06/KP.0705/2003 tanggal 5 Juni 2003 dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : PRIN-21.VI/WPJ.06/KP.0705/2003 tanggal 5 Juni 2003 ;

2. Bahwa sehubungan dengan pemeriksaan Pajak tersebut, Terbanding menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor : PHP-14.11/WPJ.06/KP.0705/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang dilampiri dengan Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak Tahun 2002 ;

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2004 Pemohon Banding mengajukan tanggapan atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2002 tersebut ;

3. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2004 diadakan Pembahasan Akhir Tahun Pajak Tahun 2002 ;

Bahwa sehubungan dengan Pembahasan Akhir, Pemohon Banding dan Terbanding menandatangani Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir ;

4. Bahwa Terbanding kemudian menerbitkan SKPKB PPN Nomor : 00089/ 207/02/021/04 tanggal 12 Maret 2004 berkaitan dengan Masa Pajak Januari sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2002 yang secara faktual diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 31 Maret 2004;

Bahwa di dalam SKPKB Nomor : 00089/207/02/021/04 tanggal 12 Maret 2004 tersebut Terbanding menetapkan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp.16.900.138,00 yang terdiri dari PPN yang kurang dibayar sebesar Rp. 8.450.069,00 dan sanksi administrasi berupa Kenaikan Pasal 13 (3) KUP sebesar Rp. 8.450.069,00;

Bahwa berikut ini disajikan penghitungan jumlah Pajak menurut Pemohon Banding (berdasarkan SPT PPN) dan Terbanding (berdasarkan SKPKB PPN Nomor : 00089/207/02/021/04 tersebut) ;

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut	
		Pemohon Banding	Terbanding
1	Dasar Pengenaan Pajak		
	a. Ekspor (Penyerahan ke Luar	279.575.50	
	b. Penyerahan PPN nya tidak di tunda/ditangguhkan/dibebaskan/ditang Pemerintah		279.575.50
	c. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut	91.325.00	95.770.000
	Jumlah	370.900.50	375.345.50
2	Pajak Keluaran	9.132.500	9.577.000
3	Pajak yang dapat diperhitungkan :		
	a. Pajak Masukan yang dapat	15.202.14	7.196.579
	b. Kompensasi bulan	8.236.553	8.236.553
	c. Jumlah Pajak yang dapat	23.438.70	15.433.132
4	PPN yang lebih	14.306.20	5.856.132
5	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak		14.306.20
6	PPN yang kurang		8.450.069
7	Dikenakan Pasal 13 (3) KUP		8.450.069
8	Jumlah yang masih harus dibayar		16.900.138

5. Bahwa SKPKB PPN Nomor : 00089/207/02/021/04 tanggal 12 Maret 2004 diterbitkan berdasarkan koreksi- koreksi yang Terbanding lakukan atas SPT Masa PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2002 sebagaimana yang dinyatakan Terbanding di dalam Daftar Temuan, Pembahasan Akhir dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir, yaitu :

Hal. 3 dari 21 hal. Put.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berkenaan dengan penyerahan jasa hukum ke Luar Negeri yang Pemohon Banding lakukan, Terbanding melakukan koreksi negatif sebesar Rp.279.575.506,00 atas pos Ekspor (penyerahan ke Luar Negeri) dan melakukan koreksi positif sebesar Rp.279.575.506,00 atas pos penyerahan tidak terutang PPN sebagaimana dinyatakan di dalam Daftar Temuan, Pembahasan Akhir dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir tanpa menyebutkan secara spesifik ketentuan-ketentuan hukum yang mendasari koreksi-koreksi yang Terbanding telah lakukan ;
Bahwa di dalam SKPKB PPN Nomor : 00089/207/02/021/04 tanggal 12 Maret 2004 koreksi positif sebesar Rp.279.575.506,00 dinyatakan Terbanding atas pos penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah (dan bukannya atas pos Penyerahan tidak terutang PPN sebagaimana telah dinyatakan Terbanding di dalam Daftar Temuan, Pembahasan Akhir dan Ikhtisar Pembahasan Akhir) ;
2. Bahwa Terbanding melakukan koreksi negatif sebesar Rp.8.005.569,00 atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagai akibat diberlaku- kannya pedoman penghitungan yang diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 575/KMK.04/2000 berkaitan dengan koreksi positif sebesar Rp.279.575.506,00 atas pos Penyerahan Tidak Terutang PPN" (atau atas pos "Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah" sebagaimana tercantum di dalam SKPKB PPN Nomor : 00089/207/ 02/021/04 tanggal 12 Maret 2004) ;
3. Bahwa Terbanding melakukan koreksi Positif sebesar Rp.4.445.000,00 atas Penyerahan dalam negeri yang terutang PPN (namun di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPKB PPN Nomor : 00089/207/02/021/04 tanggal 12 Maret 2004 dinyatakan sebagai Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut) ;

4. Bahwa Terbanding mengenakan Sanksi Administrasi berupa Kenaikan Pasal 13 (3) Undang-undang KUP sebesar Rp.8.450.069,00 ;

6. Bahwa atas SKPKB PPN Nomor : 00089/207/02/021/04 tanggal 12 Maret 2004 tersebut Pemohon Banding telah mengajukan Keberatan sebagaimana diuraikan di dalam Surat Pemohon Banding Ref No.018/ABP/ V/2004 tanggal 19 Mei 2004 ;

Bahwa Keberatan tersebut diajukan sehubungan dengan koreksi- koreksi sebagaimana dimaksud di dalam angka-angka 1, 2 dan 4 di atas ;

Bahwa atas koreksi sebagaimana dimaksud di dalam angka 3 di atas tidak diajukan keberatan ;

7. Bahwa berkaitan dengan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding sebagaimana dimaksud di dalam angka 6 di atas, Terbanding kemudian menerbitkan Keputusannya Nomor : KEP-130/ WPJ.06/KP.0709/2004 tanggal 24 Agustus 2004 yang sebagian daripadanya telah dikutip di dalam angka 1 di atas ;

Bahwa mengingat di dalam SKPKB PPN Nomor : 00089/207/02/021/04 tanggal 12 Maret 2004 Terbanding tidak mengemukakan dasar dilakukannya koreksi yang menyebabkan diterbitkannya SKPKB PPN tersebut serta mengingat Daftar Temuan (nomor-nomor C2, C3 dan C4), Pembahasan akhir dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir (nomor 4) merupakan dasar penerbitan SKPKB PPN Nomor : 00089/207/02/021/04 tanggal 12 Maret 2004, maka dasar dilakukannya koreksi dan hal-hal yang dinyatakan di dalam Daftar Temuan (nomor-nomor C2, C3 dan C4), Pembahasan akhir dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir (nomor 4) harus dianggap sebagai dasar diterbitkannya

SKPKB PPN Nomor : 00089/207/02/021/04 tanggal 12 Maret 2004 ;

Hal. 5 dari 21 hal. Put.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat di dalam Keputusan Terbanding Nomor : KEP-130/WPJ.06/KP.0709/2004 tanggal 24 Agustus 2004 Terbanding tidak mengemukakan alasan penolakan atas permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding selain "tidak cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Wajib Pajak", maka harus ditafsirkan bahwa Terbanding tetap pada pendiriannya sebagaimana dinyatakan di dalam SKPKB PPN Nomor : 00089/207/02/021/04 tanggal 12 Maret 2004 serta Daftar Temuan (nomor-nomor C2, C3 dan C4), Pembahasan akhir dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir (nomor 4) dengan catatan bahwa jumlah yang masih harus dibayar oleh Pemohon Banding berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-130/WPJ.06/KP.0709/2004 tanggal 24 Agustus 2004 menjadi sebesar Rp.23.535.892,00, lebih besar daripada jumlah uang masih harus dibayar berdasarkan SKPKB PPN Nomor : 00089/207/02/021/04 tanggal 12 Maret 2004 sebesar Rp.16.900.138,00 ;

Bahwa sejauh ini Pemohon Banding belum diberitahu alasan dan penghitungan yang mendasari pembetulan yang menyebabkan bertambahnya Pajak dan bunga yang harus dibayar menjadi sebesar Rp.23.535.592,00 sebagaimana tercantum di dalam Keputusan Terbanding Nomor : KEP- 130/WPJ.06/ KP.0709/2004 tanggal 24 Agustus 2004 ;

Bahwa hingga tanggal Surat Banding ini Pemohon Banding telah membayar sebesar Rp.16.900.138,00 sebagaimana terbukti dengan Surat Setoran Pajak (SSP) yang lembar ke-3 nya telah diterima oleh Terbanding dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-00752/WPJ.06/KP.0708/2004 tanggal 19 April 2004, sehingga Pemohon Banding telah membayar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang harus dibayar berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-130/WPJ.06/KP.0709/2004 tanggal 24 Agustus 2004 ;

Bahwa dengan disampaikannya Surat Banding ini kepada Pengadilan Pajak pada tanggal Surat Banding ini dengan disertai fotokopi Keputusan Terbanding Nomor : KEP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130/WPJ.06/KP.0709/2004 tanggal 24 Agustus 2004 dan fotokopi lembar ke-1 SSP sehubungan dengan pembayaran sejumlah Rp.16.900.138,00 maka permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga syarat-syarat formal permohonan banding ini telah dipenuhi ;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-130/WPJ.06/KP.0709/2004 tanggal 24 Agustus 2004, khususnya atas koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Terbanding sebagaimana dimaksud di dalam angka-angka 1, 2 dan 4 di atas, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana akan diuraikan di dalam angka-angka 1, 2 dan 3 dibawah ini ;

Bahwa substansi alasan-alasan banding tersebut selaras dengan substansi alasan-alasan keberatan yang telah dikemukakan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Nomor : 00089/207/02/021/04 tanggal 12 Maret 2004 (sebagaimana diuraikan dalam Surat Pemohon Banding Ref. No.018/ABP/V/2004 tanggal 19 Mei 2004 ;

1. Persoalan koreksi atas penyerahan jasa hukum ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 di atas ;

Bahwa sehubungan dengan koreksi berkaitan dengan penyerahan luar negeri, Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di dalam sub-sub (i) dan/atau (ii) di bawah ini :

(i) Koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah keliru dan menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ;

Bahwa dengan merujuk kepada Daftar Temuan, Pembahasan Akhir dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Akhir yang diterbitkan oleh Terbanding, koreksi negatif sebesar Rp.279.575.506,00 atas pos Ekspor (penyerahan ke luar negeri) dan koreksi positif

Hal. 7 dari 21 hal. Put.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.279.575.506,00 atas pos Penyerahan tidak terutang PPN yang dilakukan oleh Terbanding (tanpa menyebutkan secara spesifik ketentuan hukum yang mendasari koreksi- koreksi yang Terbanding lakukan) didasari oleh dalil "penyerahan jasa hukum ke luar negeri yang Pemohon Banding lakukan merupakan penyerahan tidak terutang PPN" ;

Bahwa dalil tersebut adalah keliru dan menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang sebagian daripadanya diterbitkan oleh Terbanding sendiri ;

Bahwa berdasarkan petunjuk pengisian SPT Masa PPN Formulir 1195 yang diterbitkan oleh Terbanding sendiri yang diumumkan secara luas antara lain di dalam website Direktorat Jenderal Pajak - www.pajak.go.id. Terbanding telah mengumumkan bahwa barang dan jasa yang tidak terutang PPN adalah barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4A Undang-undang PPN juncto PP Nomor 50 Tahun 1994 (yang sekarang telah diganti dengan PP Nomor 144 Tahun 2000 ;

Bahwa Undang-undang PPN juncto PP Nomor 144 Tahun 2000 telah dengan tegas menetapkan secara limitatif barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN ;

Bahwa Terbanding tidak berwenang untuk menetapkan suatu jasa yang tidak termasuk ke dalam kelompok jasa yang tidak dikenakan/tidak terutang PPN berdasarkan juncto Undang-undang PPN juncto PP Nomor 144 Tahun 2000 menjadi jasa yang termasuk ke dalam kelompok jasa yang tidak dikenakan/tidak terutang PPN ;

Bahwa jasa hukum tidak termasuk ke dalam kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN berdasarkan Undang-undang PPN juncto PP Nomor 144 Tahun 2000 dan Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Formulir 1195 ;

Bahwa penyerahan jasa hukum (baik penyerahan jasa



hukum ke luar daerah Pabean) bukan merupakan penyerahan yang tidak terutang PPN ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yang didasari oleh dalil "penyerahan jasa hukum ke luar negeri merupakan penyerahan tidak terutang PPN" adalah keliru serta menyalahi Undang-undang PPN juncto PP Nomor 144 Tahun 2000 dan Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Formulir 1195 yang diterbitkan oleh Terbanding sendiri ;

Bahwa selanjutnya, walaupun di dalam Daftar Temuan, Pembahasan Akhir dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir yang merupakan dasar diterbitkannya SKPKB PPN Nomor : 00089/207/02/021/04 tanggal 12 Maret 2004 koreksi positif sebesar Rp.279.575.506,00 dilakukan atas

baris "Penyerahan yang tidak terutang PPN", namun di dalam SKPKB PPN Nomor : 00089/207/02/021/04 tanggal 12 Maret 2004 koreksi positif sebesar Rp. 279.575.506,00 dilakukan oleh Terbanding di dalam baris "Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut/ditunda/ditanggihkan/ dibebaskan/ditanggung Pemerintah" ;

Bahwa sesuai keterangan yang Pemohon Banding dapatkan, Terbanding memaksudkan koreksi positif sebesar Rp.279.575.506,00 dilakukan atas baris penyerahan yang tidak terutang PPN sebagaimana yang dinyatakan Terbanding di dalam Daftar Temuan, Pembahasan Akhir dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir serta tidak dimaksudkan untuk dilakukan atas baris Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut/ditunda/ditanggihkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah ;

Bahwa pencatatan penyerahan jasa hukum ke luar negeri oleh Terbanding ke dalam baris Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut/



ditunda/ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung

Pemerintah di dalam SKPKB PPN Nomor : 00089/207/02/021/04 tanggal 12 Maret 2004 dilakukan semata-mata karena di dalam formulir SKPKB PPN tidak tersedia baris penyerahan yang tidak terutang PPN ;

Bahwa sekiranya koreksi positif sebesar Rp.279.575.506,00 oleh Terbanding di dalam SKPKB PPN Nomor : 00089/207/02/021/04 tanggal 12 Maret 2004 benar-benar dimaksudkan untuk dilakukan atas baris Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan/ dibebaskan/ditanggung Pemerintah (menggantikan baris Penyerahan Tidak terutang PPN sebagaimana dinyatakan di dalam Daftar Temuan,

Pembahasan Akhir dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir) maka di bawah ini Pemohon Banding uraikan alasan banding yang dilakukan oleh Pemohon Banding atas koreksi tersebut ;

Bahwa di dalam Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Formulir 1195 yang dikeluarkan oleh Terbanding sendiri dinyatakan bahwa baris Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan/ dibebaskan/ditanggung Pemerintah diisi dengan jumlah Dasar

Pengenaan Pajak atas penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut/ ditunda/ditangguhkan atau dibebaskan/ditanggung Pemerintah, berdasarkan peraturan khusus yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan peraturan khusus yang berlaku berkenaan dengan penetapan barang dan jasa yang penyerahannya harus dicatatkan ke dalam baris Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah (antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 sebagaimana beberapa kali diubah serta peraturan-



peraturan lain) ;

Bahwa penyerahan jasa hukum yang Pemohon Banding lakukan tidak termasuk ke dalam kelompok jasa yang Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut/ditunda/ditanggguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah ;

Bahwa koreksi positif sebesar Rp.279.575.506,00 atas Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut/ ditunda / ditanggguhkan / dibebaskan / ditanggung Pemerintah sebagaimana tercantum di dalam SKPKB PPN Nomor : 00089/207/02/021/04 tanggal 12 Maret 2004 adalah keliru serta menyalahi Undang-undang PPN juncto PP Nomor 146 Tahun 2000, Keppres Nomor 18 Tahun 1986 (sebagaimana telah beberapa kali diubah), peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan hal tersebut serta Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Formulir 1195 yang diterbitkan oleh Terbanding sendiri ;

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud di atas, penyerahan jasa hukum tidak termasuk ke dalam Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut / ditunda / ditanggguhkan / dibebaskan / ditanggung Pemerintah, kemana-kah penyerahan jasa hukum ke luar negeri harus dikelompokkan dan dicatatkan di dalam SPT Masa PPN Formulir 1195 ? ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 4 huruf c Undang-undang PPN, salah satu objek PPN (yang relevan dengan usaha jasa hukum yang dilakukan oleh Pemohon Banding) adalah : penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha ;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 huruf c Undang-undang PPN, syarat- syarat penyerahan jasa dimaksud adalah :

- Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak ;
- Penyerahan dilakukan di dalam daerah Pabean, dan ;



- Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya ;

Bahwa syarat- syarat penyerahan jasa tersebut di atas tidak berbeda sarna sekali dengan syarat- syarat penyerahan barang sebagaimana tercantum di dalam penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-undang PPN yaitu :

- Barang berwujud/barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak/Barang Kena Pajak tidak berwujud ;
- Penyerahan dilakukan di dalam daerah Pabean, dan ;
- Penyerahan dilakukan dalarn kegiatan usaha atau pekerjaannya ;

Bahwa situasi yang terjadi dalam penyerahan jasa hukum ke luar negeri yang Pemohon Banding lakukan tidak berbeda sama sekali dengan situasi yang terjadi dalam penyerahan barang ke luar negeri yaitu :

- Bahwa baik jasa konsultasi hukum ke luar negeri dan barang yang diserahkan ke luar negeri merupakan Jasa/Barang Kena Pajak ;
- Bahwa pihak yang melakukan penyerahan berada di dalam daerah Pabean Indonesia dan pihak Penerima penyerahan berada di luar daerah Pabean Indonesia sehingga "Penyerahan dilakukan dalarn daerah Pabean" yang merupakan salah satu syarat penyerahan barang ataupun jasa yang merupakan objek PPN tidak terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas serta dengan memperhatikan pula format dan Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Formulir 1195 yang diterbitkan oleh Terbanding, penyerahan jasa hukum ke luar negeri/ke luar daerah Pabean seharusnya diperlakukan sama dan dikelompokkan ke dalam baris yang sama dengan penyerahan barang ke luar daerah Pabean (ekspor) (kode B.1.1 SPT Masa PPN Formulir 1195) ;

Bahwa pencatatan penyerahan jasa hukum (ke luar



negeri) ke dalam kode B.1.1 SPT Masa PPN adalah paling benar (dari alternatif yang tersedia di dalam SPT Masa PPN Formulir 1195) ;

Bahwa pencatatan penyerahan jasa hukum ke luar negeri ke dalam baris/kelompok "Penyerahan yang tidak terutang PPN" (kode B.2 SPT Masa PPN) sebagaimana dilakukan oleh Terbanding di dalam Daftar Temuan, Pembahasan Akhir dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir

nyata- nyata keliru serta menyalahi Undang-undang PPN junctis PP Nomor 144 Tahun 2000 dan Petunjuk Pengisian Masa PPN Formulir 1195 yang diterbitkan oleh Terbanding sendiri dan pencatatan penyerahan jasa hukum ke luar negeri ke dalam baris/kelompok Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut/ditunda/ditanggihkan/ dibebaskan/ditanggung Pemerintah (kode B.1.2 SPT Masa PPN) sebagaimana dilakukan oleh Terbanding di dalam SKPKB PPN Nomor 00089/207102/021/04 tanggal 12 Maret 2004 nyata- nyata keliru serta menyalahi Undang-undang PPN junctis PP Nomor 144 Tahun 2000, Keppres Nomor 18 Tahun 1986 (sebagaimana telah beberapa kali diubah), peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut serta Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Formulir 1195 yang diterbitkan oleh Terbanding sendiri ;

- (ii) Koreksi pencatatan penyerahan jasa hukum ke luar negeri Tahun Pajak 2002 yang dilakukan oleh Terbanding tidak konsisten dengan sikap Terbanding sehubungan dengan pencatatan jasa hukum ke luar negeri tahun Pajak-tahun Pajak sebelumnya dan Terbanding selama ini tidak pernah memberikan jawaban atas permohonan tertulis yang diajukan oleh Pemohon Banding untuk mendapatkan penegasan



mengenai pencatatan penyerahan jasa ke luar negeri ;

Bahwa pada Tahun 1997, Pemohon Banding mencatatkan penyerahan jasa ke luar negeri ke dalam baris penyerahan yang tidak terutang PPN (kode B.2 SPT Masa PPN Formulir 1195) ;

Bahwa sehubungan dengan pemeriksaan perpajakan Tahun 1998 yang dilakukan oleh Terbanding, pada sekitar bulan Juli 2000 Pemohon Banding memperoleh keterangan bahwa penyerahan jasa hukum ke luar negeri seharusnya dicatatkan sebagai penyerahan ke luar negeri

(ekspor) pada kode B.1.1 SPT Masa PPN Formulir 1195 ;

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut Pemohon Banding terpaksa mengadakan pembetulan atas SPT Masa PPN untuk masa lebih dari 18 bulan sejak Januari 1999 ;

Bahwa selanjutnya Pemohon Banding juga mengadakan pembetulan atas SPT Masa PPN untuk Masa Januari sampai dengan Desember 1998 (dengan mencatatkan penyerahan jasa hukum ke luar negeri ke dalam kode B.1.1 SPT Masa PPN Formulir 1195 ;

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut Pemohon Banding terpaksa mengadakan pembetulan atas SPT Masa PPN untuk masa lebih dari 18 bulan sejak Januari 1999 ;

Bahwa selanjutnya Pemohon Banding juga mengadakan pembetulan atas SPT Masa PPN untuk Masa Januari sampai dengan Desember 1998 (dengan mencatatkan penyerahan jasa hukum ke luar negeri kedalam kode B.1.1 SPT Masa PPN Formulir 1195 Ekspor/penyerahan ke luar negeri) sebagai salah satu dasar permohonan keberatan atas SKPKB PPN Nomor : 00114/207/98/021/00 tanggal 17 Juli 2000 ;

Bahwa permohonan keberatan tersebut dikabulkan oleh



Terbanding berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor :
KEP-134/WPJ.05/ KP.0509/2001 tanggal 23 Mei 2001 ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, untuk masa Pajak
selanjutnya Pemohon Banding mencatatkan penyerahan
jasa hukum ke luar negeri ke dalam kode B.1.1 SPT
Masa PPN Formulir 1195 ;

Bahwa secara faktual Terbanding kemudian secara
terus menerus menerima pencatatan yang demikian
dalam pemeriksaan perpajakan tahun-tahun 1998 sampai
dengan Tahun 2001;

Bahwa dalam pemeriksaan perpajakan terhadap Pemohon
Banding untuk Tahun Pajak 2001, pihak Terbanding
secara tegas menyetujui menerima sanggahan Pemohon
Banding berkaitan dengan pe-nyerahan jasa hukum ke
luar negeri yang Pemohon Banding catatkan sebagai
penyerahan Luar Negeri (ekspor);

Bahwa hal tersebut dapat diteliti pada Berita Acara
Hasil

Pembahasan Sanggahan Wajib Pajak (untuk Tahun Pajak
2001) tanggal 11 September 2002 yang ditandatangani
oleh Terbanding dan Pemohon Banding ;

Bahwa namun pada awal bulan September 2003, atas
permintaan Terbanding, Pemohon Banding menghadap
Petugas Seksi PPN & PTLL Jakarta Menteng Satu ;

Bahwa di dalam percakapan dengan Petugas Seksi PPN &
PTLL Jakarta Menteng Satu tersebut Pemohon Banding
memperoleh keterangan bahwa penyerahan jasa ke luar
negeri harus dicatatkan ke dalam kode/baris B.2.1
SPT Masa PPN Formulir 1195 sebagai penyerahan yang
tidak terutang PPN) ;

Bahwa sungguh membingungkan, Terbanding bahkan satu
KPP mempunyai pandangan yang berbeda-beda atas
persoalan pencatatan penyerahan jasa hukum ke luar
negeri (dan perbedaan pandangan di dalam instansi
tersebut membawa dampak ekonomis dan dampak
administratif terhadap Pemohon Banding sebagai Wajib



Pajak) ;

Bahwa atas keterangan Petugas Seksi PPN & PTLL Jakarta Menteng Satu tersebut dan untuk menghentikan kesimpang siuran mengenai pencatatan penyerahan jasa hukum ke luar negeri, Pemohon Banding meminta keterangan kepada Kantor Pusat Terbanding disamping mempelajari lagi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PPN atas penyerahan jasa hukum ke luar negeri ;

Bahwa pada tanggal 3 September 2003 Pemohon Banding menghubungi Kantor Pusat Terbanding untuk memperoleh penegasan apakah penyerahan jasa hukum ke luar negeri harus dicatatkan pada kode/baris B.1.1 SPT Masa PPN formulir 1195 (ekspor 1 penyerahan ke luar negeri) ataukah kode/baris B.2.1 SPT Masa PPN Formulir 1195 (penyerahan tidak terutang PPN) ;

Bahwa Pemohon Banding diberitahu oleh Petugas yang bersangkutan bahwa Terbanding sedang menyiapkan peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut dan Petugas tersebut menyarankan agar Pemohon Banding menyampaikan surat permohonan kepada Terbanding untuk memperoleh penegasan tertulis dari Terbanding tentang hal yang dipersoalkan ;

Bahwa sesuai saran Petugas Terbanding tersebut, Pemohon Banding menyampaikan surat Ref. No.014/ABP/IX2003 pada tanggal 19 September 2003 kepada Terbanding yang isinya antara lain meminta penegasan tertulis mengenai tata cara pencatatan yang benar berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku (apakah penyerahan jasa ke luar negeri harus dicatatkan di dalam SPT Masa PPN Formulir 1195 di bawah sub/Kode B.1.1 ataukah di bawah sub/Kode B.2.1

atau di bawah sub-judul/kode yang lain?) ;

Bahwa hingga saat ini Pemohon Banding tidak pernah menerima jawaban Terbanding atas permintaan Pemohon



Banding tersebut yang diajukan lebih dari satu tahun yang lalu ;

Bahwa tanpa mengurangi alasan-alasan yuridis sebagaimana telah diuraikan di dalam sub (i) di atas, Pemohon Banding tidak sepatutnya dipersalahkan dalam mencatatkan penyerahan jasa hukum ke luar negeri ke dalam kode/baris B.1.1 SPT Masa PPN Formulir 1195

(ekspor 1 penyerahan ke luar negeri) dan Pemohon Banding seharusnya dibebaskan dari segala beban berkaitan dengan pencatatan tersebut karena, sebagaimana disebutkan di atas :

- Bahwa Terbanding sendiri telah secara terus menerus menerima pencatatan penyerahan jasa hukum ke luar negeri ke dalam Kode B.1.1 SPT Masa PPN Formulir 1195 (Ekspor/Penyerahan ke luar negeri) dalam pemeriksaan perpajakan Pemohon Banding untuk

tahun pajak-tahun pajak 1998 sampai dengan 2001 dan pernah secara tegas menyetujui/menerima sanggahan Pemohon Banding sehubungan dengan pencatatan penyerahan jasa hukum ke luar negeri ke dalam Kode B.1.1 SPT Masa PPN Formulir 1195 (Ekspor (Penyerahan ke luar negeri) ; dan ;

- Bahwa Terbanding lalai dalam memberikan penegasan yang diminta oleh Pemohon Banding (mengenai pencatatan penyerahan jasa ke luar negeri) untuk mengakhiri kesimpang-siuran mengenai pencatatan penyerahan jasa hukum ke luar negeri (padahal Terbanding mempunyai kontribusi atas terjadinya kesimpang siuran tersebut) ;

2. Persoalan Koreksi atas Pengkreditan Pajak Masukan sebagai akibat diberlakukannya pedoman penghitungan sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 575/KMK04/2000 sebagai- mana disebutkan di dalam angka 5.2 di atas ;



Bahwa Terbanding keliru di dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berkaitan dengan Pengkreditan Pajak Masukan ;

Bahwa Pedoman penghitungan sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 575/KMK04/2000 yang merupakan peraturan pelaksanaan Pasal 9 (6) Undang-undang PPN diberlakukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang terutang PPN dan penyerahan yang tidak terutang PPN ;

Bahwa sebagaimana diuraikan pada angka (i) di atas, penyerahan jasa hukum yang Pemohon Banding lakukan (baik di dalam negeri maupun ke luar negeri) bukan merupakan penyerahan yang tidak terutang PPN dan bukan pula merupakan penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut/ ditunda/ ditanggguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah;

Bahwa sehingga, pedoman penghitungan sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 575/KMK04/2000 tidak dapat diberlakukan kepada Pemohon Banding ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, koreksi negatif sebesar Rp.8.005.569,00 atas pos Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dilakukan oleh Terbanding adalah keliru dan menyalahi Pasal 9 (6) Undang-undang PPN juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK04/2000 ;

3. Persoalan pengenaan sanksi administrasi Pasal 13 (3) UU KUP sebagaimana disebutkan di dalam angka 5.4 di atas ;

Bahwa karena, berdasarkan uraian sebagaimana tercantum di dalam angka-angka 1 dan 2 di atas, koreksi- koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas penyerahan jasa hukum ke luar negeri dan atas Pengkreditan Pajak Masukan keliru maka koreksi sehubungan dengan jumlah sanksi administrasi Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 (3) Undang-undang KUP yang

dilakukan oleh Terbanding menjadi tidak benar ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada angka-angka 1, 2 dan 3 di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar seharusnya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rupiah
1.	Dasar Pengenaan	
	a. Ekspor (Penyerahan ke luar	279.575.506
	b. Penyerahan yang PPN nya	
	dipungut/ ditunda/	
	dibebaskan/ ditanggung	
	c. Penyerahan yang PPN nya harus	95.770.000
	Jumlah	375.345.506
2.	Pajak	9.577.000
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan	
	Pajak masukan yang dapat	15.202.148
	Kompensasi bulan	8.236.553
	Jumlah Pajak yang dapat	23.438.701
4.	PPN yang lebih	13.861.701
5.	Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan	
	Pajak	14.306.201
6.	PPN yang kurang dibayar	444.500
7.	Dikenakan Pasal13 (3) KUP	444.500
8.	Jumlah yang masih harus dibayar	889.000

Bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana tercantum di dalam angka VIII di atas, jumlah yang masih harus dibayar seharusnya sebesar Rp. 889.000,00 dan bukan sebesar Rp. 16.900.138,00 sebagaimana ditetapkan di dalam SKPKB PPN Nomor : 00089/207/02/021/04 tanggal 12 Maret 2004 ataupun sebesar Rp. 23.535.592,00 sebagaimana ditetapkan di dalam Keputusan Terbanding Nomor : KEP-130/WPJ.06/KP.0709/2004 tanggal 24 Agustus 2004 ;

Bahwa berdasarkan segala hal yang diuraikan di atas, Pemohon

Banding mohon Pengadilan Pajak berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan seluruhnya permohonan Banding dari Pemohon Banding;

Hal. 19 dari 21 hal. Put.



- Menyatakan bahwa jumlah kurang bayar yang benar adalah sebesar Rp.889.000,00 ;
- Memerintahkan Terbanding, untuk membayarkan kepada Pemohon Banding kelebihan pembayaran pajak ditambah dengan imbalan bunga sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ;

Bahwa apabila Pengadilan Pajak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put. 06623/PP/M.I/16/2005 tanggal 13 Oktober 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-130/WPJ.06/KP.0709/2004 tanggal 24 Agustus 2004 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 Nomor : 00089/207/02/021/04 tanggal 12 Maret 2004 atas nama : PERS. AANG BATARA & ASSOCIATES, NPWP : 01.707.479.0- 021.000, Alamat : Skyline Building Lt.7 Jalan M.H. Thamrin No.9 Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put. 06623/PP/M.I/16/2005 tanggal 13 Oktober 2005 diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 27 Oktober 2005 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 24 Januari 2006 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali No.PKA-011/SP.51/AB/I/2006 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak permohonan tersebut diikuti oleh memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Januari 2006 (hari itu



juga) ;

Bahwa setelah itu oleh Terbanding yang pada tanggal 14 Februari 2006 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Banding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Maret 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembalinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Pajak bahwa penyerahan jasa hukum yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di Luar Daerah Pabean merupakan "penyerahan yang tidak terutang PPN" nyata-nyata tidak sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2000 beserta Penjelasannya (selanjutnya disebut "UU PPN & PPn BM") junctis PP No.144 Tahun 2000 dan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor : KEP-12./J./1995 tanggal 6 Februari 1995 Lampiran III tentang Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Formulir 1195 (vide bukti P-10, fotokopi terlampir) ;

Di dalam penjelasan Pasal 9 ayat (5) UU PPN & PPn BM secara tegas dinyatakan : "Yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 A dan yang dibebaskan dari pengenaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 16B ;

Selanjutnya, Termohon Peninjauan Kembali sendiri telah menetapkan di dalam Keputusannya Nomor : KEP-12./PJ./1995, Lampiran III tentang Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Formulir 1195, kode B.2 "Penyerahan yang Tidak Terutang PPN" ;

"Diisi dengan jumlah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan

PPN sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4A UU PPN & PPn BM. juncto

PP No.50 Tahun 1994 (yang sekarang telah diganti dengan PP No.144

Tahun 2000) " ;

Jasa hukum yang diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak

termasuk ke dalam kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN berdasarkan

Pasal 4A UU PPN & PPn BM juncto PP No. 144 Tahun 2000 ataupun ke dalam kelompok jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud di dalam pasal 16B UU PPN & PPn BM. Sehingga, berdasarkan penjelasan Pasal 9 ayat (5) UU PPN & PPn BM dan Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Formnulir 1195, penyerahan jasa hukum baik di dalam maupun ke luar Daerah Pabean tidak memenuhi kriteria untuk dikelompokkan ke dalam "penyerahan yang tidak terutang PPN" ;

Rancangan Perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang

dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang disampaikan oleh

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2005 pasal

4 (h) juncto Pasal 7 (vide bukti P-6) telah makin menegaskan bahwa

penyerahan jasa hukum ke luar negeri tidak dapat



digolongkan ke dalam
"penyerahan yang tidak terutang PPN" ;
Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Pajak bahwa Pemohon
Peninjauan
Kembali melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak yang di
dalamnya terdapat
penyerahan yang terutang dan tidak terutang PPN dan
karenanya, Pajak
Masukan yang dapat/tidak dapat dikreditkan harus
dihitung dengan
menggunakan pedoman sebagaimana diatur dalam Keputusan
Menteri
Keuangan Nomor : 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember
2000 nyata-
nyata tidak sesuai dengan UU PPN & PPn BM juncto
Keputusan Menteri
Keuangan RI Nomor : 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember
2000 ;
Dalam Pasal 9 ayat (6) UU PPN & PPn BM dinyatakan :
"Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak
selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga
melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak,
sedangkan Pajak Masukan untuk yang terutang pajak tidak
dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan
yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang
pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur
dengan Keputusan Menteri Keuangan" ;
Sebagaimana diuraikan di atas, penyerahan jasa hukum ke
luar
negeri/ke luar Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pemohon
Peninjauan Kembali bukan merupakan "penyerahan yang
tidak terutang PPN". Karenanya, Pajak Masukan sehubungan
dengan penyerahan jasa hukum yang dilakukan Pemohon
Peninjauan Kembali (baik di dalam negeri maupun ke luar
negeri) seharusnya dapat dikreditkan ;

2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Pajak telah tidak



mempertimbangkan salah satu alasan penting Permohonan Banding yang tercanturn dalam butir (ii) Surat Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding. Padahal tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang menetapkan penyerahan jasa hukum ke luar negeri sebagai penyerahan yang tidak terutang PPN setelah terjadinya fakta-fakta antara lain :

a. Termohon Peninjauan Kembali sendiri telah secara terus menerus menerima pencatatan penyerahan jasa hukum ke luar negeri ke dalam kode B .1.1 SPT Masa PPN Formulir 1195 ("Ekspor (Penyerahan ke luar negeri)") dalam pemeriksaan perpajakan Pemohon Peninjauan Kembali untuk tahun pajak-tahun pajak 1998 sampai dengan 2001 ;

b. Termohon Peninjauan Kembali secara tegas menyetujui/menerima sanggahan Pemohon Peninjauan Kembali sehubungan dengan pencatatan penyerahan jasa hukum ke luar negeri ke dalam kode B .1.1 SPT Masa PPN Formulir 1195 ("Ekspor (Penyerahan ke luar negeri)") sebagaimana tersebut di atas yang dibuktikan dengan bukti P-4; dan

c. Termohon Peninjauan Kembali lalai (sampai dengan saat ini telah lebih dari 2 tahun) dalam memberikan penegasan yang diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali (mengenai pencatatan penyerahan jasa ke luar negeri) untuk mengakhiri kesimpang siuran mengenai pencatatan penyerahan jasa hukum ke luar negeri (padahal Termohon Peninjauan Kembali mempunyai kontribusi atas terjadinya kesimpang siuran tersebut) ;

Bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ;

3. Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Pajak bertentangan dengan karakteristik PPN sebagai pajak atas konsumsi umum baik dalam bentuk barang dan jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara non diskriminatif ;

Berdasarkan karakteristik PPN sebagai pajak atas konsumsi umum baik dalam bentuk belanja barang ataupun jasa secara non-diskriminatif, perlakuan PPN terhadap penyerahan jasa ke luar negeri seharusnya tidak berbeda dari perlakuan PPN atas penyerahan barang ke luar negeri ;

Penyerahan barang ke luar negeri tidak dikategorikan sebagai "penyerahan tidak terutang PPN"; maka penyerahan jasa ke luar negeri seharusnya tidak dikategorikan sebagai penyerahan tidak terutang PPN ;

Mengingat penyerahan barang ke luar daerah pabean dikenakan PPN 0% maka atas penyerahan jasa ke luar negeri seharusnya juga dikenakan PPN 0% (sehingga Pajak Masukan sehubungan dengan penyerahan jasa ke luar negeri dapat dikreditkan). Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan lagi oleh Pemerintah dalam Rancangan Perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewab yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2005 Pasal 4 (h) juncto Pasal 7 (vide bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak tidak bertentangan dengan Undang-Undang, karena terbukti Pemohon Banding melakukan penyerahan Jasa kena pajak yang didalamnya terdapat penyerahan yang terutang dan tidak terutang PPN sehingga penghitungan PPN masa Januari sampai dengan Desember 2002 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding, dengan adanya koreksi pajak masukan Termohon Peninjauan Kembali sudah benar dan dapat dipertahankan, dengan demikian permohonan peninjauan kembali tersebut tidak memenuhi unsur/syarat-syarat

Hal. 25 dari 21 hal. Put.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang No.14 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PTRS. AANG BATARA & ASSOCIATES tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar biaya perkara peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PERS. AANG BATARA & ASSOCIATES tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2010 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH. dan Marina Sidabutar, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua :

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.

Widayatno

Sastrohardjono, SH. M.Sc.

Ttd.

Marina Sidabutar, SH. MH.

Pani

tera- Penggangi :

Ttd.

Rafmiwan

Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i : Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i: Rp. 5.000,-

3. Administrasi Peninjauan

Kembali : Rp. 2.489.000,-

Jumlah : Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Hal. 27 dari 21 hal. Put.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)